

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA UNTUK MENINGKATKAN
DISIPLIN LALU LINTAS**

SKRIPSI

OLEH

AGUS SETIAWAN GIAWA

NPM : 10 851 0077

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Mei 2014

Agus Setiawan Giawa
AGUS SETIAWAN GIAWA
NPM : 10 851 0077

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Salah satu lembaga yang sangat berkepentingan dengan disiplin lalu lintas ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Masalah lalu lintas ini sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pemakai jalan dalam berlalu lintas. kurangnya peran Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan tertib berlalu lintas.


Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap disiplin lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari lemahnya langkah-langkah sosialisasi undang-undang lalu lintas tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, ditemukan bahwa masing-masing aparat penegak hukum lalu lintas POLISI LALU LINTAS dan PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN SUMATERA UTARA belum bekerja secara maksimal dan profesional.

ABSTRACT

Traffics and transportations in the road had important role and strategic, so organizer and doer nation of government do the build the aimly to realization traffic and transportation by road, safe, quick, discipline, and efficient, able combine to the others transportations, to reach all the region of the land and support even distribution the growth, stability as motivator and supported for national build where society able to reach with low of cost. One of institute has important role in the traffic discipline is Transportation official of North Sumatera.

The problem of traffic we often saw in the daily life activity where the minim socialization law of traffic and transportation of the road to society, low of conscious the society as user of road specially in the traffic and minim of role institute transportation clear the discipline of traffic.

To attain a certainly aim of do by institutes has role especially to implementation obey of law traffic to society towards discipline of traffic do not show real of true that means the weakness to take action socialization law of traffic and do not has increase of value to society. Besides of them proces to held law of trafiic, we can find each others institute law of traffic like corps of traffic and investigate official government civil transportation North Sumatera did not work with maximal and profesional.



KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Peranan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Disiplin Lalu Lintas”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Drs. Muhammad Aswin Hsb, MAP, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2014

Penulis


Agus Setiawan Giawa
NPM : 10 851 0077



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3. Pembatasan Masalah | 6 |
| 1.4. Perumusan Masalah | 6 |
| 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | 8 |
| 2.1. Uraian Teori | 8 |
| 2.1.1. Pengertian Lalu Lintas | 8 |
| 2.1.2. Tata Cara Berlalu Lintas | 11 |
| 2.1.3. Disiplin Berlalu Lintas..... | 12 |
| 2.1.4. Aspek-Aspek Disiplin Berlalu Lintas..... | 15 |
| 2.1.5. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas..... | 17 |
| 2.1.6. Pengertian Kendaraan dan Pengemudi | 27 |
| 2.1.7. Kecelakaan Lalu Lintas | 29 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 31 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| 3.2. Populasi dan Sampel | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.4. Definisi Operasional Variabel | 36 |
| 3.5. Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1. Hasil Penelitian | 38 |
| 4.1.1. Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara | 38 |
| 4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara | 40 |
| 4.1.3. Tugas dan fungsi dinas perhubungan provinsi Sumatra utara..... | 42 |
| 4.2. Pembahasan | 46 |
| 4.2.1. Kondisi Keselamatan Dan Tingkat Kepatuhan Lalu Lintas Masyarakat | 46 |
| 4.2.1.1. Sistem Lalu Lintas Jalan | 46 |
| 4.2.1.2. Permasalahan Lalu Lintas | 47 |
| 4.2.1.3. Keselamatan Lalu Lintas | 50 |
| 4.2.1.4. Kepatuhan Hukum Masyarakat | 52 |
| 4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keselamatan Dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat | 55 |

| | |
|----------------------------------|----|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| 5.1. Kesimpulan | 74 |
| 5.2. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah lalu lintas di Kota Madya Medan ini sering terjadi, misalnya mengenai pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Manusia itu terdiri dari berbagai ragam pemikiran dan didukung dengan adanya berbagai kebutuhan, dimana kebutuhannya itu tidak selamanya berada di tempat dimana ia tinggal ada kalanya berada di tempat yang jauh yang harus ditempuh dengan kendaraan yang juga menggunakan jalan raya.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dan disangkal bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan semenjak ia dilahirkan adalah tidak sempurna, dimana ia selalu memerlukan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya dan manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain.

Dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya terhadap benda yang akan dipakainya atau segala kebutuhan yang dibutuhkannya tentu saja tidak terlepas dari suatu gerakan atau suatu perbuatan, apalagi benda yang dibutuhkannya itu tidak berada di tempatnya, maka diperlukanlah adanya sarana angkutan seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya jenis kendaraan yang dapat dipergunakan sebagai sarana pengangkutan barang atau orang.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan manusia tentu saja kebutuhan untuk pengangkutan tersebut akan meningkat, dengan demikian dalam hal menjalankan tugas sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan tersebut haruslah

mempunyai kegiatan-kegiatan yang setiap harinya selalu berurusan dengan lalu lintas jalan.

Masalah lalu lintas di kota Madya Medan ini sering kita lihat di lokasi penelitian di sekitar lapangan merdeka. Dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas.

Dengan adanya penelitian berbagai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas maka untuk mengurangi terjadinya pelanggaran maka pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas bekerjasama dengan Dinas Perhubungan telah membuat berbagai tanda-tanda larangan (rambu-rambu lalu lintas) sebagai alat untuk membantu petugas lalu lintas untuk menertibkan lalu lintas tersebut.

Walaupun telah banyak rambu-rambu lalu lintas dipajangkan di sekitar lokasi penelitian, arus lalu lintas di Kota Madya Medan sekitar lapangan merdeka pada tempat-tempat tertentu. Namun setiap harinya masih ada saja pemakai jalan terutama pemakai kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas tersebut.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggarannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan

biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Salah satu lembaga yang sangat berkepentingan dengan disiplin lalu lintas ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Apabila dicermati berita tentang kecelakaan transportasi di berbagai media massa akhir-akhir ini nampaknya sebagian besar perhatian tertuju pada kejadian kecelakaan yang menimpa moda angkutan kereta api, kapal laut dan angkutan udara, yang apabila dilihat dari jumlah korban yang ditimbulkan dalam setiap kejadian terlihat sangat signifikan dan memprihatinkan.

Namun bila dicermati lebih lanjut, ternyata kejadian kecelakaan sebagai pembunuh nomor satu dengan jumlah korban yang terbesar ada pada moda transportasi jalan raya. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan untuk tahun 2012 kejadian kecelakaan di jalan raya telah memakan korban sebesar 18.205 orang meninggal dunia yang apabila diambil rata-ratanya maka berarti setiap hari terdapat 49 orang meninggal karena kecelakaan di jalan. Fakta yang ada kemudian menunjukkan bahwa sebagian besar korban kecelakaan di dominasi oleh kalangan pelajar. Dari data kecelakaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat tahun 2012 menyebutkan sebanyak 27 % korban kecelakaan atau 43.361 orang adalah mereka yang berusia 16-25 tahun dan sebagian besar didominasi oleh mereka yang berpendidikan setingkat SMA (Dirjen Hubdat, 2012: 6).

Disamping itu, laporan dari Kementerian Perhubungan menunjukkan faktor masih rendahnya budaya disiplin berlalu lintas kurangnya kesadaran serta pemahaman para pemakai jalan terhadap peraturan perundangan di bidang lalu

lintas, yang secara normatif telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 105 sampai dengan pasal 126 tentang Tata Cara Berlalu Lintas, ditengarai menjadi penyebab angka kecelakaan di Indonesia setiap tahunnya tidak kunjung menurun (Dirjen Hubdat, 2011:15). Dari data yang sama dapat dihitung bahwa jumlah korban kecelakaan untuk tahun 2012 meningkat sebesar 49 % dari tahun sebelumnya. Sehingga kemudian dipandang perlu untuk menciptakan strategi yang tepat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan dan perilaku berkendara yang selamat di jalan.

Mengingat besarnya jumlah korban serta tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut sehingga Pemerintah Kota Madya Medan memberi perhatian yang serius untuk menanganinya. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Keselamatan Transportasi Darat telah merencanakan serangkaian program kerja yang salah satu sasarannya adalah “Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu lintas” serta “Menciptakan Masyarakat yang Sadar dan Menghargai Keselamatan di jalan melalui Pendidikan” yang salah satu upayanya yaitu melalui Kegiatan Kampanye Keselamatan yang secara rutin diselenggarakan setiap tahunnya (Perhubungan Darat Dalam Angka 2012: 12).

Berkaitan dengan kegiatan kampanye keselamatan tersebut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Keselamatan Transportasi Darat setiap tahunnya juga telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ yang saat ini diikuti oleh anak-anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang dalam perkembangannya kedepan

diharapkan dapat diikuti oleh seluruh pelajar SMA diseluruh Indonesia.

Dilain pihak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa Perbaikan Manajemen Lalu Lintas di Lokasi Rawan Kecelakaan (*Blackspot area*) dan pemasangan fasilitas jalan yang mendukung kampanye keselamatan jalan berupa rambu, billboard serta spanduk. Disamping itu diadakan pula kegiatan sosialisasi kepada masyarakat berupa pembagian leaflet pesan keselamatan, serta kegiatan penyuluhan kampanye cara berkendara dengan selamat (*safety riding*) kepada para pengguna jalan.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan kegiatan penyuluhan kampanye cara berkendara dengan selamat (*safety riding*) secara rutin. Sehingga kinerja kegiatan kampanye tersebut di Provinsi Sumatera Utara kurang intensif serta hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu saja.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul tentang **“Peranan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Disiplin Lalu Lintas”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pemakai jalan dalam berlalu

lintas.

3. Kurangnya peran Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan tertib berlalu lintas.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Upaya peningkatan disiplin berlalu lintas.
2. Lokasi penelitian dibatasi pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
3. Penelitian juga membatasi pada upaya penanggulangan kendala peningkatan disiplin berlalu lintas.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, maka ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan disiplin lalu lintas?
2. Apakah hambatan dalam peningkatan disiplin berlalu lintas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ?


1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan disiplin lalu lintas.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam peningkatan disiplin berlalu lintas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan disiplin berlalu lintas.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang peningkatan disiplin berlalu lintas.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok

wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Membicarakan permasalahan transportasi di atas maka sarana yang sangat penting bagi terciptanya transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kaedah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa : “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan“.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:330) pengertian: “Lalu Lintas adalah (berjalan), bolak-balik, hilir mudik”.

Dari dua sumber di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian lalu lintas adalah bergerak baik orang maupun kendaraan dengan memakai jalan sebagai sarana utamanya serta pemakai jalan raya sebagai objeknya.

Lalu lintas memberikan gambaran kepada kita tentang pemakaian sarana jalan raya sebagai sebuah sarana bagi kebutuhan-kebutuhan berbagai kepentingan di atasnya, termasuk hal tersebut perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaksanaan pengangkutan. Dari keadaan yang sedemikian maka pentingnya dalam berlalu lintas adalah hubungan yang tercipta antara pemakai jalan raya itu sendiri serta saling keterikatan antara pemakai sarana jalan raya yang satu dengan yang lainnya. Keadaan inilah yang disebut dengan berlalu lintas, dimana hubungan-hubungan yang terjadi di jalan raya dengan berbagai sarana alat angkut mencerminkan keharmonisan dan keteraturan.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan : Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas.
- b. Marka Jalan.
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- d. Alat penerangan Jalan.
- e. Alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan.
- f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan

- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dengan demikian maka rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu alat bagi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan kemudahan bagi pengguna jalan raya.

Dalam Buku Penuntun Mengikuti Ujian SIM (2004:4) disebutkan bahwa: “rambu-rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangam perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan”.

2.1.2. Tata Cara Berlalu Lintas

1. PENGGUNA JALUR JALAN

- A. Prinsip prnggunaan jalur jalan mengambil jalur sebelah kiri.
- B. Pngunan jalur sebelah kanan dapat dilakukan apabila :
 - Bermaksud melewati kendaraan lain;
 - Ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas;

2. GERAKAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR

- A. Mengatur mengenai tata cara :
 - Melewati;

- Berpapasan dengan kendaraan lain;
- Membelok;
- Memperlambat kendaraan;
- Posisi kendaraan di jalan;
- Jarak antara kendaraan;
- Hak utama pada persimpangan dan perintasan jalan

**B. JUGA MENGATUR HAK UTAMA DALAM
PENGUNAAN JALAN DENGAN PRIORITAS :**

- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- Ambulans mengangkut orang sakit
- Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan;
- Kendaraan kepala Negara yang sedang menjadi tamu Negara;
- Iring-iringan pengantaran jenazah;
- Konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat;
- Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus.

2.1.3. Disiplin Berlalu Lintas

Menurut Hobbs (2005:32) dalam bukunya perencanaan dan Teknik Lalu Lintas bahwa

“Disiplin berasal dari kata yang sama dengan *disciple* yaitu indiv

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



idu yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti pimpinan.

- a. Disiplin dalam konsep negatif berarti pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasanya diterapkan secara sebarangan, disiplin merupakan bentuk pengekangan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan.
- b. Disiplin menurut konsep positif sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dalam disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian akan melahirkan motivasi dari dalam.

Selain itu Zainal (2007:55) dalam bukunya Sistem Manajemen Transportasi Kota menjelaskan bahwa “disiplin bertujuan untuk memberitahukan hal yang baik yang seharusnya dilakukan dan buruk yang seharusnya tidak dilakukan yang keduanya sesuai dengan standar-standar norma yang ada”.

Kemudian ditambahkan oleh Warpani (2002:33) bahwa :
terdapat tiga unsur penting dalam disiplin di antaranya:

1. peraturan sebagai pedoman perilaku
2. konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajarkan dan memaksanya
3. hukuman untuk pelanggaran peraturan dan
4. penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Santoso, Idwan dkk (2006:32) berpendapat bahwa:

“Disiplin merupakan bimbingan untuk pembentukan kepribadian tertentu, antara lain: kejujuran, ketepatan waktu, menjalankan kewajiban dan secara langsung mengerti larangan-larangan serta tingkah laku yang baik dan buruk.

Sejalan dengan itu Morlok (2004:11) berpendapat bahwa : disiplin merupakan suatu kekuatan yang berkembang dalam tubuh individu itu sendiri, menyebabkan individu dapat menyesuaikan diri dengan suka rela pada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan nilai yang tinggi dari setiap kegiatan dan tingkah laku.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Salah satu jenis kendaraan bermotor berupa sepeda motor yang mempunyai definisi kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Sedangkan menurut Abubakar (2005:21) pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri adalah : “bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak”.

Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengertian disiplin berlalu lintas adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dimiliki individu dalam menjalankan setiap peraturan yang harus ditaati sesuai undang-undangan yang ada ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya.

2.1.4. Aspek-Aspek Disiplin Berlalu Lintas

Menurut Sugiyanto (2008:86) disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kualitas Individu

Dimana kualitas individu tersebut meliputi (1) kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, (2) kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.

b. Penataan Kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan ketertiban lalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Yang meliputi Penataan jalan dan rambu lalu lintas. Penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas. Selain itu penataan dan rambu lalu lintas jalan memerlukan keterlibatan individu yang menyangkut persepsi, ekspektasi, ilusi, *self-*

hipnotic yang terjadi karena kondisi jalan.

Ada beberapa aspek-aspek disiplin lalu lintas antara lain:

a. Pemahaman terhadap Peraturan Berlalu Lintas

Pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan lalu lintas diperlukan untuk menjadikan pengemudi berdisiplin. Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya pada dasarnya berisikan seruan, larangan dan perijinan yang mencakup tiga bidang utama, yakni: (1) peraturan mengenai pemakai jalan utama yang mencakup manusia sebagai pejalan kaki, (2) pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta (3) hewan yang berada di jalan tersebut. Peraturan mengenai sarana angkutan yang dipergunakan di jalan raya, pengaturan tentang jalan khususnya mengenai klasifikasi jalan raya, jenis-jenis jalan raya dan rambu-rambu lalu lintas.

b. Tanggung jawab terhadap Keselamatan Diri dan Orang Lain

Kedisiplinan akan lalu lintas dari diri individu dapat berkembang apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama pengguna jalan raya, sehingga bila sikap menghargai sebagai pengguna jalan raya benar-benar dipahami maka rasa tanggung jawab pengguna jalan raya juga akan berkembang.

c. Kehati-hatian dan Kewaspadaan

Pengendara yang mempunyai tingkat disiplin berlalu lintas akan selalu mengendarai motornya dengan hati-hati. Berperilaku hati-

hati berarti bersikap waspada, berjaga-jaga, selalu ingat dan tidak lengah. Adanya rasa ketenangan batin, ketiadaan rasa kaget dan bebas dari ketegangan emosional merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-hati.

d. Kesiapan Diri dan Kondisi Kendaraan yang Digunakan

Berupa pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan digunakan, misalnya keadaan rem, kondisi ban yang aus, bahan bakar dan oli. Selain itu kelengkapan surat menyurat kendaraan bermotor wajib untuk dimiliki dan dibawa.

Berdasarkan uraian aspek-aspek mengenai disiplin berlalu lintas diatas disimpulkan bahwa aspek-aspek disiplin lalu lintas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kualitas individu dalam memahami peraturan berlalu lintas, tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain, kehati-hatian dan kewaspadaan, penataan kendaraan yang digunakan dan kesiapan diri.

2.1.5. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas

Sebagaimana diterangkan sebelumnya perihal rambu-rambu lalu lintas tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tetapi ada dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prsarana dan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada diterangkan tentang pengertian rambu-rambu lalu lintas. Tetapi meskipun demikian dari istilah sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat maka rambu-rambu lalu lintas, pada dasarnya merupakan keterangan-keterangan yang diwujudkan dalam bentuk simbol pada badan jalan maupun pada pinggiran jalan. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas tersebut sangat membantu para pemakai jalan raya dalam memandu pemakai jalan raya itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi rambu-rambu lalu lintas tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pemakai jalan raya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya, seperti dilarang berhenti, hati-hati banyak anak sekolah melintas, lampu merah dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penempatan rambu-rambu lalu lintas dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan, Lokasi penempatan rambu-rambu tersebut merupakan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Penempatan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara tetap, artinya rambu-rambu tersebut diletakkan pada suatu tempat tertentu dan tidak dapat dipindahkan. Dalam kegiatan dan keadaan tertentu maka dapat dipergunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.

Pada rambu-rambu dapat ditambahkan papan tambahan di bawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

Dalam bab II tentang Asas dan Tujuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diterangkan dalam Pasal 2 bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. Asas transparan:

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Asas akuntabel.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Asas berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan masyarakat teknis baik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta

pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Asas partisipatif.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Asas bermanfaat.

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f. Asas efisien dan efektif.

Yang dimaksud “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Asas seimbang.

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

h. Asas terpadu; dan

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan saling bergantung kewenangan dan tanggung jawab antara instansi Pembina.

i. Asas mandiri.

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk hal yang demikian maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Hal yang sangat penting dari keadaan ini adalah bahwa apabila lalu lintas dan angkutan jalan

tidak dikuasai oleh negara maka akan dapat dilihat kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam atas keberadaan lalu lintas dan jalan raya, khususnya bagi oknum-oknum tertentu yang menjadikan sarana jalan raya untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada memberikan definisi secara khusus tentang disiplin berlalu lintas, tetapi meskipun demikian dari gambaran maupun isi dari pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa undang-undang ini memberikan kondisi bagi terciptanya disiplin berlalu lintas.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya dapat dilihat dari beberapa bab yang ada di dalamnya yaitu :

1. Bab VI. Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Bab VII tentang kendaraan,
3. Bab VIII tentang pengemudi,
4. Bab IX tentang Lalu Lintas.

Hal yang utama dari disiplin lalu lintas yang dicerminkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ada pada Bab IX tentang lalu lintas dengan tidak mengindahkan bab-bab lainnya yang juga sangat mendukung disiplin

berlalu lintas.

Tata cara berdisiplin lalu lintas yang utama yang disebutkan dalam Undang-Undang ini adalah bahwa tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.

Sedangkan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Rekayasa dan manajemen lalu lintas,
2. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor,
3. Berhenti dan parkir,
4. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar,
5. Tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan, Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor,
6. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki,
7. Penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumber terberat yang diizinkan,
8. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain,
9. Penetapan larangan penggunaan jalan,
10. Penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

1. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar,
2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki,
3. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan,
4. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:

1. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan,
2. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Bagi pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

Menurut Pasal 17 PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Rambu peringatan.

Rambu peringatan dipergunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan

2. Rambu larangan.

Rambu larangan dipergunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

3. Rambu Perintah.

Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

4. Rambu petunjuk.

Rambu petunjuk dipergunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Selain jenis-jenis rambu lalu lintas sebagaimana diterangkan di atas juga dikenal adanya jenis rambu lalu lintas yang bersifat sementara dan diatur di dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan : Rambu sementara adalah rambu dari keempat jenis rambu sebagaimana disebutkan terdahulu yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba pengaturan lalu lintas, survei lalu lintas, dan perbaikan jalan atau jembatan.

2.1.6. Pengertian Kendaraan dan Pengemudi

Kendaraan atau angkutan atau wahana adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, pesawat), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak.

Definisi Kendaraan berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 1993 adalah :

1. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
2. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
3. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

5. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
6. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
7. Kendaraan Umum menurut Undang-undang no 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pengemudi atau bahasa Inggrisnya driver adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara.

Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor di Indonesia

adalah satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Amerika Serikat dan berbagai negara di dunia ini diterbitkan oleh Department of Transportation atau Department for Transport (Inggris). Khusus untuk SIM International diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI).

2.1.7. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

1. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam

kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal - ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

3. Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya

median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

4. Faktor Cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

2.2. Kerangka Pemikiran

Peraturan merupakan sesuatu yang harus ditaati oleh setiap individu, salah satu peraturan yang harus ditaati adalah peraturan berlalu lintas. Berlalu lintas di jalan raya tidak hanya bagaimana individu mengendarai kendaraan dengan baik di jalan raya, tetapi harus melihat dari berbagai aspek yang harus terpenuhi ketika individu akan mengendarai kendaraan di jalan raya seperti kelengkapan surat menyurat kendaraan dan individu yang mengendarai, kelengkapan perlengkapan yang harus digunakan individu ketika mengendarai kendaraan, pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang harus di jalankan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perilaku disiplin tidak lahir dengan sendirinya, namun tumbuh dan berkembang melalui akumulasi pengalaman dan proses sosialisasi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi disiplin adalah faktor internal. Siswanto (1989) menerangkan bahwa disiplin yang baik adalah disiplin yang berasal dari dalam diri individu, adanya dorongan yang benar-benar berasal dari diri sendiri. Sikap dan keyakinan dalam merespon aturan berlalu lintas setiap individu pasti berbeda satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa disiplin atau tidak individu tergantung bagaimana sikap dan keyakinan individu dalam merespon aturan yang ditetapkan. Sehingga individu tersebut dapat mengontrol diri dalam rangka menyesuaikan diri dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengguna jalan sesuai UU. No. 22 Tahun 2009.

Dalam peningkatan disiplin berlalu lintas pada Provinsi Sumatera Utara, adapun kendala yang dihadapi dan ada beberapa upaya penanggulangannya yaitu:

- 1) Kendala Ketidaktertiban berlalu lintas sebagai fenomena sehari-hari telah dipandang sebagai sebuah budaya sehingga kondisi yang dianggap sebagai suatu yang wajar
- 2) Sarana dan prasarana jalan yang belum mencerminkan dan belum memperlihatkan aspek keselamatan
- 3) Manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masing-masing mencerminkan manajemen yang kurang sehat (mengutamakan sistem

- setoran daripada mengutamakan aspek keselamatan)
- 4) Ketidaktertiban penataan lalu lintas sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pada pemberian ijin membangun pada tempat-tempat yang intensitas lalu lintasnya tinggi.
 - 5) Perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu *accident*
 - 6) Tidak adanya kejelasan kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen mengoperasikan kendaraan bermotor
 - 7) Langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan dan tidak adanya kejelasan tanggung jawab instansi tersebut
 - 8) Belum diakuinya peralatan milik Polri sebagai alat bantu penegakkan hukum (*speed gun*/alat pemantau kecepatan) oleh aparat
 - 9) Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat
 - 10) Belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi.
 - a. Upaya penanggulangan
 - 1) Memberi pendidikan berlalu lintas khususnya untuk pengemudi dini (murid-murid) terutama disekolah agar dapat mengetahui



- rambu-rambu berlalu lintas yang baik
- 2) Perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung keselamatan, kesadaran, dan disiplin bagi pengemudi/pemakai jalan.
 - 3) Peningkatan pengawasan terhadap kelalaian baik dalam penggunaan sarana dan prasarana jalan, rambu-rambu lalu lintas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - 4) Pemberian tindakan tegas kepada pengemudi kendaraan yang melanggar aturan seperti mengemudi dengan kelebihan muatan dan juga pemberian tindakan tegas kepada aparat DINAS PERHUBUNGAN yang bersikap semena-mena kepada pengemudi seperti melakukan pungutan liar.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat kerangka pemikiran sehubungan dengan pelaksanaan penelitian skripsi ini yaitu:

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Waktu Penelitian dilakukan pada akhir Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Maret 2014.

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut pendapat Nazir (2009:201) tentang populasi yaitu “kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat intervensi, dalam hal ini populasi berkenaan dengan apa yang disebut data bukan orang atau bendanya”.

Berdasarkan masalah penelitian dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh aparatur di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Arikunto (2006:89) tentang sampel yaitu “Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti”.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu 10 orang aparatur pemerintahan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang mengurus masalah peningkatan disiplin lalu lintas.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah observasi, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan.
- b. Data yang digunakan adalah data skunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen-dokumen tertentu

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang menjadi perhatian penelitian indikatornya harus jelas dalam arti dapat diamati dan diukur.

Kejelasan operasional variabel akan membantu memudahkan menyusun alat penelitian. Pada penulisan skripsi ini nantinya penulis akan mengemukakan

dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel dimaksud adalah :

1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga variabel yang diselidiki pengaruhnya yang dalam hal ini adalah “Peranan Dinas Perhubungan“ terdiri dari:
 - a. Tugas dan Fungsi
 - b. Rencana Kerja
 - c. Realisasi kerja.
2. Variabel terikat (Dependent Variabele) yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas. Dalam hal ini adalah “Disiplin berlalu Lintas“ dengan indikatornya :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Hasil yang dicapai

3.5. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengadakan interpretasi data yang didapat dari hasil observasi.

Dari hasil pekerjaan yang disebutkan di atas maka akan dilakukan penafsiran serta pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan skripsi ini.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Keberadaan dan kehadiran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan suatu upaya Pemerintah Pusat, melalui daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemakaian jalan raya dan mobil angkutan yang melintas di atasnya dengan sistem desentralisasi dimana pembentukannya diserahkan kepada Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, agar tercapai dan terciptanya suatu hasil guna dan daya guna yang optimal dalam bidang pekerjaan pengawasan atas pemakaian jalan raya serta mobil angkutan yang melintas di atasnya itu sendiri sehingga dengan demikian jalan raya dimaksud akan dapat dipergunakan oleh pengguna jalan raya secara maksimal.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap disiplin lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari lemahnya langkah-langkah sosialisasi undang-undang lalu lintas tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, ditemukan bahwa masing-masing aparat penegak hukum lalu lintas POLISI LALU LINTAS dan PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. DINAS PERHUBUNGAN SUMATERA UTARA belum bekerja secara maksimal dan profesional.

5.2. Saran

1. Kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara hendaknya dapat benar-benar melaksanakan fungsinya dalam hal pengaturan dan penegakan ketentuan perundang-undangan perihal pemakaian jalan raya sehingga dengan hal tersebut jalan raya sebagai sarana dan prasarana yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dan hubungan antar daerah dan kabupaten provinsi tetap terjaga.
2. Kepada pihak pengemudi atau pengusaha hendaknya juga dapat menyesuaikan ketentuan jenis angkutan mobil barang dengan kadar muat yang diperbolehkan, sehingga dengan demikian pelaksanaan pengangkutan yang dijalankannya tidak mendapat kendala-kendala di jalan, dan arus barang dapat berjalan dengan lancar.





DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar I., dkk, *Memuju Tertib Lalu Lintas*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta. 2005.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Aneka. Jakarta, 2006.
- Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2005.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2007.
- Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 2004.
- Morlok, EK, *Pengantar Teknik & Perencanaan Transportasi*. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Sosial*, Alumni. Bandung, 2009.
- Santoso, Idwan dkk, *Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan*, Badan Penerbit ITB, Bandung. 2006.
- Sugiyanto, G. *Kajian Biaya Kemacetan, Biaya Polusi Dan Biaya kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2008.
- Tamin, Ofyar Z. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Institut Teknologi Bandung. Bandung, 2000.
- Warpani, S.P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*; Penerbit ITB, Bandung. 2002.

Zainal, Mukhlis, *Sistem Manajemen Transportasi Kota*, Jakarta Med Print Offset.

Jakarta. 2005,

Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan :

jakarta, 2009.

Peraturan pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan

